

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap warga negara dituntut untuk patuh dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku, dan apabila aturan hukum tersebut tidak dilaksanakan maka terdapat konsekuensi hukum yang diterima oleh setiap warga negara yang tidak menjalankannya. Hukum juga merupakan komponen yang mengatur hubungan antar warga masyarakat, baik antar individu maupun antar kelompok masyarakat, sehingga dengan adanya aturan hukum yang berlaku hubungan antara warga masyarakat maupun hubungan antara warga masyarakat dengan negara berlangsung dengan tertib.

Era globalisasi saat ini mengharuskan seseorang harus melakukan usaha yang ekstra untuk mempertahankan kehidupannya masing-masing, hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya sempitnya lapangan pekerjaan, dan biaya hidup yang semakin hari semakin tinggi, sehingga tidak jarang banyak orang mengambil jalan pintas tanpa memikirkan halal dan haram bahkan konsekuensi hukum yang akan diterima demi bertahan hidup.

Saat sekarang ini banyak warga negara yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan ekonomi kehidupan sehari-hari, hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan yang sedikit mengakibatkan setiap orang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tidak jarang mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.²

Tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian, adapun faktor utamanya adalah kondisi kehidupan pelaku yang tergolong tidak mampu atau tingkat pendapatan yang tergolong rendah yang

¹Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, h. 41

²Bambang Waloyu, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 1

mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah dari pelaku tindak pidana pencurian. Disamping itu, tingginya angka pencurian di dalam lingkungan masyarakat saat sekarang ini tidak terlepas dari banyaknya penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan masyarakat.

Pencurian merupakan perbuatan menguasai barang atau mengambil barang orang lain dengan cara-cara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri. Perbuatan pencurian biasanya dilakukan seseorang atau lebih akibat faktor kebutuhan yang mendesak yang tidak dibarengi dengan kematangan secara ekonomi, sehingga banyak orang melakukan tindakan pencurian karena dianggap lebih instan atau lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Ketentuan mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Kedua Bab XXII Tentang Kejahatan benda, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan seorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga

tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.³

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kejahatan tertinggi, Kota Medan merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Utara, sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setiap harinya di Kota Medan sering terjadi tindak pidana kejahatan seperti halnya pencurian.

Tingginya angka kejahatan di Sumatera Utara dinilai dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya, angka kemiskinan yang masih tinggi, kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788/Pid.B/2019/PN.Mdn merupakan salah satu putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa atas nama Niksar Sitorus, dimana diketahui sebelumnya terdakwa bersama enam orang rekannya melakukan tindak pidana pencurian uang sebanyak Rp. 1,6 Milliar di halaman parkir Kantor Gubernur Sumatera Utara, adapun uang tersebut merupakan honor Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD). Diketahui duit hasil pencurian tersebut dibagi oleh para pelaku dengan rincian pelaku bernama Niksar Sebanyak Rp. 200.000.000,- Niko sebanyak Rp. 200.000.000,- Musa sebanyak Rp. 210.000.000,- Sedangkan Tukul dan Pandiangan masing-

³Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta, 2009. h.100

masing mendapatkan Rp. 350.000.000,-. Setelah mendapatkan laporan dari Pemprov Tim dari Polrestabes Medan bergerak cepat menangkap para terdakwa, terdakwa beserta tiga orang rekannya berhasil ditangkap di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Sementara itu dua orang rekan dari terdakwa masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dari lokasi kejadian petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa sisa uang hasil pencurian sebanyak Rp. 116.428.000,- , mobil, surat tanah dan *Handphone* yang digunakan para pelaku. Kemudian tidak lama setelah itu para pelaku digelandang menuju Kantor Kepolisian Resort Kota Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788/Pid.B/2019/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana pengaturan hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788/Pid.B/2019/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788/Pid.B/2019/PN.Mdn

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara pragmatis masing-masing sebagai berikut :

1. Secara teori penelitian ini merupakan sumbangan kepada ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum khususnya tentang analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, kalangan penegak hukum, akademisi, praktisi, pemerintah, dan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.
2. Tindak Pidana atau *strafbarfeit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.⁴
3. Kejahatan adalah perbuatan suatu perbuatan pidana yang dapat diancam dengan berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁵
4. Pencurian adalah suatu kata yang berasal dari suku kata curi dengan tambahan awalan “pen” dan akhiran “an”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri.⁶

⁴C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, ***Pokok-pokok Hukum Pidana***, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 54.

⁵Yulies Tiena Masriani, ***Pengantar Hukum Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 60.

⁶W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta. 1989, h. 177

5. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah merupakan suatu pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi.⁷
6. Kota Medan adalah merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, luas wilayah administrasi Kota Medan adalah seluas 26.510 Ha yang terbagi dari 21 kecamatan, dengan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2.000 lingkungan, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.524.321 jiwa.⁸
7. Putusan adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁹ Putusan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3788/Pid.B/2019/PN.Mdn. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁷Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua*, Remadja Karya, Bandung, 1986. h. 70

⁸Bidang Cipta Karya, *Profil Kota Medan*, RPI2JM, 2020, h. 1.

⁹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 379

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu *straf* yang berarti sebagai pidana dan hukum, sedangkan *baar* diartikan sebagai sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Jadi, Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁹

Mengenai pengertian tindak pidana sangat banyak dirumuskan oleh para ahli yang memiliki perbedaan satu sama lainnya, hal ini terjadi karena para pembentuk undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”, sehingga banyak doktrin mengenai pengertian “*strafbaar feit*” dari berbagai ahli.

Pengertian tindak pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang

¹⁹Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 59

Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Menurut E. Utrecht yang dimaksud dengan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).²¹

Sedangkan menurut Moeljanto bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan pidana yang oleh karenanya diancam dengan hukuman oleh undang-undang yang berlaku.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya tindak pidana memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²³

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

²⁰Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 2005, h. 20

²¹*Ibid*, h. 20

²²*Ibid*. h. 35

²³P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, **Delik-delik Khusus**, Tarsito, Bandung, 1991, h.193

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
5. Perasaan takut atau *vress*.

Sedangkan Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

Sedangkan menurut Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁵

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat);
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*);
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh undang-undang;
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*);
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Sedangkan di dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

²⁴*Ibid*, h. 194.

²⁵Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 26 – 27

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konsttutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dikatakan suatu peristiwa tersebut tergolong dalam perbuatan tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

²⁶C.S.T. Kancil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Jakarta, h. 2

- 4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- 5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana menurut Andi Hamzah dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran;
- b. Kesengajaan dan kealpaan;
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang;
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan);
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan);
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tidak dapat terlepas dari akibat yang ditimbulkan tindakan tersebut. Selain merugikan orang lain, tindak pidana juga akan berakibat pada adanya

²⁷Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, h. 60

pertanggungjawaban pidana yaitu berupa hukuman, vonis atau penjatuhan sanksi pidana dimuka pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Pada umumnya tidak semua tindak pidana atau kejahatan dapat dijatuhi pidana, oleh karena itu di dalam hukum pidana berlaku suatu asas yaitu tidak dipidana jika ada kesalahan atau sering disebut dengan *Geen Starf Zonder Schuld*.²⁸

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut W.J.S Poerwadarminta bahwa pencurian berasal dari suku kata curi dengan tambahan awalan “pen” dan akhiran “an”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pencurian diartikan sebagai perkara atau perbuatan mencuri.²⁹

Sedangkan menurut Moeljatno bahwa masalah pencurian yang terjadi di dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Akan tetapi, maksud untuk memiliki barang tersebut diartikulasikan dengan tindakan yang melawan hukum. Namun, jika dilihat pada sifat melawan hukum di dalam Pasal 362, perbuatan yang dimaksud tidak dari hal-hal yang lahir atau tampak, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.³⁰

²⁸Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h. 40

²⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1989, h. 177

³⁰Moeljatno, *Op.Cit*, h. 62

Pada mulanya benda-benda yang menjadi obyek pencurian ini, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi obyek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Menurut ketentuan Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud, hal ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak serta berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.

Menurut Andi Hamzah delik pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KHUPidana di dunia, yang disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara. Bagian inti delik pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana yang menjadi definisi semua jenis delik pencurian adalah:

- 1) Mengambil suatu barang (*enig goed*)
- 2) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3) Dengan maksud untuk memilikinya secara
- 4) Melawan hukum.³¹

³¹Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 100

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Menurut R. Soesilo dalam Penjelasan KUH Pidana pencurian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³²

a. Perbuatan mengambil

Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUH Pidana). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.

b. Diambil harus sesuatu barang.

Adapun yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

³²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1995, h. 249

c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Adapun yang dimaksud dengan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sebagian kepunyaan orang lain misalnya A bersama B membeli sebuah sepeda., maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan Hukum (melawan hak).

Terhadap suatu tindak pidana pencurian pengambilan terhadap suatu barang tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Sedangkan apabila orang karena keliru mengambil barang orang lain itu tidak termasuk ke dalam pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu pengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi. Akan tetapi serentak datang di rumah barang itu untuk dimiliki diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya “sudah berada ditangannya”.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrin disebut sebagai “pencurian yang berkualifikasi”. Wirjono menerjemahkan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Penulis lebih setuju istilah yang tepat untuk digunakan yaitu “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.³³

Menurut Sughandi bahwa yang dimaksud dengan pencurian berkualifikasi adalah pencurian yang mempunyai unsur dari pencurian dalam bentuk pokok akan tetapi unsur-unsur mana ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga hukuman yang diancam terhadap pencurian didalam bentuk pokok itu menjadi diperberat.³⁴

Sedangkan menurut M. Sudrajat Bassar bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan termasuk pencurian istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan yang maksimalnya lebih tinggi.³⁵

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang berkualifikasi

³³Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, h. 20

³⁴Sugandhi, *KUHP dan Penjelasmnya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, h. 376

³⁵Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua*, Remadja Karya, Bandung, 1986. h. 70

tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian pencurian dalam bentuk pokoknya. Pasal 363 KUHP antara lain menyebutkan:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, bencana banjir, gempa bumi, atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 5. Pencurian yang, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencuri yang diterangkan dalam angka ke 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam angka 4 dan angka ke 5, maka dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun.

Mengenai kata "pencurian" di dalam rumusan Pasal 363 KUHP itu dipandang sudah cukup diartikan sebagai "pencurian dalam bentuk pokok", maka untuk selanjutnya akan dibicarakan unsur-unsur selebihnya yang pada umumnya merupakan "unsur-unsur yang memberatkan". Unsur-unsur yang memberatkan pidana, dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*strafverzwarende omstandigheden*" atau "keadaan-keadaan yang memberatkan pidana". Keadaan-keadaan yang memberatkan pidana di dalam putusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP itu oleh Van Bemmelen dan Van Hattum disebut sebagai "*objectieverzwarende omstandigheden*" atau "keadaan-keadaan yang memberatkan secara obyektif", yang berlaku bagi setiap "peserta" dalam tindak pidana.³⁶

Sedangkan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu juga merupakan suatu "gequalificeerde diefstal" atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP itu sesungguhnya hanyalah "satu kejahatan" dan bukan "dua kejahatan" yang terdiri dari kejahatan "pencurian" dan kejahatan "pemakaian kekerasan terhadap orang", ataupun bukan

³⁶Sudrajat Bassar, *Op. Cit.*, h. 68

merupakan suatu "samenloop" dari kejahatan "pencurian" dengan kejahatan "pemakaian kekerasan terhadap orang".³⁷

C. Kajian Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Pencurian

Menurut perspektif hukum pidana islam atau Fiqih al-jinayah al-islamiyah, Pengertian pencurian (*sariqah*) adalah perbuatan mengambil harta orang lain tanpa seizing pemiliknya (secara diam-diam) dan tipu daya dengan maksud untuk dimilikinya. Sedangkan apabila ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi menjadi dua yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dan pencurian yang diancam engan hukuman - *ta'zir*.³⁸

Menurut *Fiqh Jinayah* seseorang dapat dikenakan hukuman potong tangan terhadap perbuatan pencurian yang dilakukannya apabila pelaku telah memenuhi beberapa unsur-unsur pencurian, adapun yang menjadi unsur-unsur pencurian menurut Fiqh Jinayah ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan secara diam-diam;
2. Barang yang diambil itu berupa harta, adalah barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai *mal* (harta);

³⁷Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kekayaan*, Cetakan Pertama, Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 48

³⁸M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fiqih*, Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Yogyakarta, 2009, h. 31.

3. Harta tersebut milik orang lain, untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain;
4. Adanya niat yang melawan hukum, unsur yang keempat dari pencurian yang dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum.³⁹

Perbuatan potong tangan terhadap pelaku pencurian di dasarkan kepada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 38 yang artinya:

“Laki- laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Pemberlakuan Hukuman potong tangan merupakan hak Allah swt yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban, maupun oleh ulil amri, kecuali menurut Syi'ah Zaidiyah. Menurut mereka hukuman potong tangan bisa gugur apabila dima'afkan oleh korban (pemilik barang).⁴⁰

Adapun batas pemotongan tangan menurut ulama yang empat, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah dari pergelangan tangan. Sedangkan menurut Khawarij pemotongan dari pundak. Alasan jumhur ulama adalah karena pengertian minimal dari tangan itu adalah telapak tangan dan jari. Alasan Khawarij

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika , Jakarta, 2016, h. 87

⁴⁰Bakhri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Ramadhani, Solo, 2002, h. 67

adalah karena pengertian tangan itu mencakup keseluruhan dan sejak ujung jari sampai batas pundak.⁴¹

Penegakan hukum potong tangan dalam hukum Islam dilakukan melalui pertimbangan dan syarat yang sangat ketat, adapun yang menjadi syarat-syarat dilakukannya hukum potong tangan antara lain sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan subjek yaitu pelakunya dewasa, tidak terpaksa, dan tahu bahwa perbuatan itu dilarang;
2. Syarat yang berkaitan dengan materi curian yaitu mengambil harta secara diam-diam, mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan tanpa kerelaannya (seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur), barang yang dicuri telah keluar dari tempat penyimpanan, serta barang curian telah ditangan pencuri secara sepenuhnya.
3. Syarat yang berkaitan dengan objek yaitu barang yang dicuri berupa harta benda dan bergerak serta mencapai satu nilai minimum tertentu (nisab).⁴²

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 92

⁴²M. Rizal Qosim, *Op.Cit*, h, 33